

BAB V

PENUTUP

Lahirnya Komnas Perempuan bersamaan dengan harapan terpenuhinya hak-hak perempuan dan penghapusan diskriminasi dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan diharapkan dapat berkontribusi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui proses advokasi mereka sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat menjamin hak asasi perempuan.

Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam melindungi HAM perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia adalah melalui tiga cara. *Pertama*, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. *Kedua*, membentuk kerja sama jaringan tingkat ASEAN dan internasional. *Ketiga*, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Melalui advokasi dalam memberika informasi kepada publik, Komnas Perempuan berupaya menyentuh hati publik, mengubah pandangan publik, dan mencari dukungan publik. Sehingga pemahaman masyarakat luas, terkhusus masyarakat Indonesia, pentingnya melindungi HAM perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan untuk advokasi membentuk kerja sama jaringan internasional, Komnas Perempuan terlibat aktif dalam memberikan masukan kepada PBB, seperti Komite CEDAW dan Pelapor Khusus PBB tentang Penghapusan Penyiksaan. Mengadakan pertemuan antar komisi-komisi nasional perempuan di Asia. Membuat laporan 5 tahunan kepada Komite CEDAW, terlibat aktif dalam proses UPR (*Universal Periodical Review*) yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB dan dalam CSW (*The Commission on the Status of Women*).

Terkait perkembangan advokasi, Komnas Perempuan mencatat perkembangan positif yaitu disahkannya Peraturan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of People With Disabilities* (UU No. 19 Tahun 2011) dan *International Convention On The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families* (UU No 6 Tahun 2012).

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa tidak adanya batas waktu bagi pemohon *judicial review* atas peraturan daerah yang dipandang bertentangan dengan aturan perundang-undang di atasnya, penguatan komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun mekanisme nasional pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penguatan kelembagaan Komnas Perempuan bersama para mitra, dan semenjak tahun 2008 hingga Agustus 2011 telah terbit 63 kebijakan tingkat nasional, daerah, dan regional yang kondusif bagi pemenuhan hak asasi manusia dan perempuan.

Proses advokasi ini tentunya masih berlanjut sampai sekarang karena dalam pemenuhan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan kerja panjang yang penuh rintangan bagi Komnas Perempuan dan gerakan perempuan Indonesia. Diperlukan kerja sama yang kuat dan konsisten bagi setiap aktor yang terlibat dalam proses advokasi tersebut.

Terakhir, penulis akan memberikan sedikit saran dan pendapatnya mengenai advokasi pemenuhan HAM perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Penulis setuju bahwa perempuan benar harus dilindungi hak-hak mereka, dan perlindungan yang paling dasar adalah dimulai dari diri setiap perempuan itu sendiri. Perempuan harus lebih sadar akan hak-hak mereka dan tidak membenarkan kekerasan yang mereka terima. Meskipun kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat.

Untuk kaum laki-laki, terkhusus kepada diri saya sendiri. Kita terlahir dari seorang perempuan yang kita panggil ibu. Kita kaum laki-laki tidak akan mungkin membalas seluruh pengorbanan dan jasa yang telah ibu kita berikan kepada kita. Untuk itu wajib bagi kita melindungi mereka kaum perempuan sebagai bentuk penghargaan kita kepada ibu kita sendiri. Ini sesuai sebuah pepatah yang mengatakan bahwa, “laki-laki dapat nilai baik atau buruk dari perlakuan dan sikapnya terhadap ibunya”.

Oleh sebab itu, sudah semestinya kaum laki-laki melindungi perempuan, minimal perempuan yang berada di lingkungan keluarga sendiri. Selanjutnya akan memberikan dampak yang besar bagi seluruh perempuan karena setiap perempuan harus merasa dicintai dan dilindungi dimulai dari rumah tempat mereka tinggal.